



INSTRUKSI MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.01/MENKES/1512/2023  
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN TERHADAP  
PESERTA DIDIK PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Mempertimbangkan beberapa kasus perundungan dan untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam proses belajar mengajar pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan ini diinstruksikan:

- Kepada : Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- Untuk :
- KESATU : Mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan untuk pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik selama proses pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan.
- KEDUA : Dalam rangka pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik, Rumah Sakit Pendidikan harus:
- a. mensosialisasikan nilai-nilai budaya akademik, etika profesi, dan perilaku sesuai dengan kode perilaku;
  - b. berkolaborasi dengan institusi pendidikan melalui penetapan Pakta Integritas sesuai format terlampir, yang ditandatangani oleh seluruh sivitas rumah sakit dan peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan;

- c. menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari perundungan;
- d. memberikan informasi terkait peringatan larangan perundungan dan mencantumkan layanan aduan apabila tindak perundungan terjadi;
- e. mendampingi korban perundungan dengan memberdayakan tim konseling dan layanan kesehatan untuk mengantisipasi perburukan kondisi korban perundungan;
- f. melakukan pengawasan terhadap pembelajaran kepada peserta didik;
- g. menyediakan unit pelayanan pelaporan atau tempat pengaduan perundungan terhadap peserta didik melalui:
  - 1) tautan: <https://perundungan.kemkes.go.id>; atau
  - 2) nomor telepon/*whatsapp*: 0812-9979-9777.
- h. memastikan semua laporan perundungan ditindaklanjuti;
- i. menjatuhkan sanksi pelaku perundungan yang dilakukan oleh:
  - 1) tenaga pendidik dan pegawai lainnya:
    - a) Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
    - b) Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 (tiga) bulan; atau
    - c) Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit, dan/atau pemberhentian untuk mengajar.
  - 2) peserta didik:
    - a) Sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis;
    - b) Sanksi sedang berupa skorsing paling sedikit 3 (tiga) bulan; atau

- c) Sanksi berat berupa mengembalikan peserta didik kepada penyelenggara pendidikan dan/atau dikeluarkan sebagai peserta didik.
  - j. melindungi korban dan/atau saksi perundungan, termasuk memberikan bantuan hukum dan memastikan korban dan/atau saksi tetap dapat menyelesaikan pendidikan secara kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari ancaman/intimidasi.
- KETIGA : Khusus kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan yang terjadi kasus perundungan di rumah sakitnya, dikenakan sanksi:
- a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
  - b. Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 (tiga) bulan; atau
  - c. Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan, dan/atau pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit.
- KEEMPAT : Pencegahan dan penanganan perundungan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Menteri ini.
- KELIMA : Melaporkan langkah pencegahan dan penanganan perundungan di Rumah Sakit Pendidikan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan tembusan kepada Inpektorat Jenderal setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- KEENAM : Agar melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

KETUJUH : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
INSTRUKSI MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.01/MENKES/1512/2023  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
PERUNDUNGAN TERHADAP PESERTA DIDIK PADA  
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN  
TERHADAP PESERTA DIDIK PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, setiap peserta didik memiliki kewajiban mengikuti seluruh rangkaian pendidikan bidang kesehatan, menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin praktik profesi kesehatan dan mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan penyelenggara pendidikan dan rumah sakit pendidikan. Selama mengikuti pendidikan, peserta didik memiliki hak yang harus dilindungi yaitu memperoleh perlindungan dalam mengikuti proses belajar-mengajar termasuk perlindungan dari perlakuan yang tidak menyenangkan seperti perundungan.

Perundungan kerap terjadi dalam proses belajar mengajar di institusi pendidikan, termasuk pada peserta didik pada pendidikan kedokteran/kedokteran gigi serta pendidikan tenaga kesehatan lainnya di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan guna memberikan perlindungan dan menciptakan situasi yang kondusif, aman, dan nyaman dalam proses belajar mengajar di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi peserta didik, maka perlu disusun pedoman pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan serta sanksi terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perundungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. Tujuan

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pimpinan, tenaga pendidik, pegawai, dan peserta didik untuk mencegah dan menangani secara efektif perbuatan perundungan. Selanjutnya, pedoman ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan kepedulian dan sarana edukasi di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan agar tidak terjadi tindakan perundungan.

#### C. Sasaran

Sasaran dari Pedoman Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap Peserta Didik ini meliputi:

1. Pimpinan di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan;
2. Tenaga Pendidik di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan;
3. Pegawai di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan; atau
4. Peserta Didik di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan.

#### D. Definisi Operasional

1. Perundungan adalah segala tindakan yang merugikan peserta didik yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang di luar atau yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian atau pelayanan.
2. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak perundungan di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan.
3. Penanganan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan untuk mengatasi tindak perundungan di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan secara sistemik dan komprehensif.

4. Pendampingan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan untuk mendukung korban dan/atau saksi perundungan dalam menghadapi proses penanganan perundungan dan/atau mengupayakan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban untuk mengembalikan keadaan korban menjadi lebih baik.
5. Pelindungan adalah tindakan/cara/proses pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan/atau saksi, termasuk pelindungan dalam menyelesaikan pendidikan secara kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari ancaman/intimidasi.

## BAB II

### BENTUK PERUNDUNGAN

Bentuk perundungan yang dialami oleh Peserta Didik di Rumah Sakit Pendidikan, antara lain:

1. Perundungan fisik

Tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, termasuk memeras dan merusak barang milik orang lain serta pelecehan seksual.

2. Perundungan verbal

Tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama lain (*name-calling*), sarkasme, mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya.

3. Perundungan siber (*Cyber Bullying*)

Tindakan menyakiti atau melukai hati orang lain menggunakan media elektronik seperti menyampaikan berita atau video yang tidak benar dengan tujuan memprovokasi atau mencemarkan nama baik orang lain.

4. Perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya.

Tindakan mengucilkan, mengabaikan, mengirimkan surat kaleng (*blackmailing*), memberikan tugas jaga di luar batas wajar, meminta pembiayaan kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, atau pengeluaran lainnya di luar biaya pendidikan yang telah ditetapkan.

### BAB III

#### PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENANGANAN, DAN PENINDAKAN

##### A. PENCEGAHAN PERUNDUNGAN

1. Menetapkan kebijakan di Rumah Sakit Pendidikan yang paling sedikit memuat:
  - a. Bagi tenaga pendidik dan pegawai lainnya:
    - 1) Tidak menjadikan/memperlakukan/meminta peserta didik seperti layaknya asisten pribadi/supir/pembawa-pengantar barang dan pekerjaan lainnya yang tidak terkait statusnya sebagai peserta didik;
    - 2) Tidak meminta peserta didik untuk menggantikan tugas tenaga medis/tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan di luar Rumah Sakit Pendidikan;
    - 3) Tidak melakukan diskriminasi terhadap peserta didik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, almamater, latar belakang keluarga, atau diskriminasi lainnya;
    - 4) Tidak meminta peserta didik untuk membiayai hal di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan, antara lain, berupa keperluan kurikuler maupun ekstrakurikuler seperti alat kesehatan, alat tulis, makanan, minuman, perlengkapan olah raga dan seni, biaya seminar, biaya publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, alat elektronik, dan peralatan sejenis, dan biaya atau iuran lain di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan;
    - 5) Tidak melakukan tindakan kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis pada peserta didik;
    - 6) Tidak melakukan pelecehan dalam bentuk apapun kepada peserta didik;
    - 7) Tidak memberikan ancaman kepada peserta didik antara lain, berupa tidak memberikan ilmu atau tidak meluluskan apabila peserta didik tidak melakukan perintah tenaga pendidik yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian, dan pelayanan; dan
    - 8) Tidak melakukan perundungan lain yang termasuk dalam kategori perundungan fisik, perundungan verbal,

perundungan siber, atau perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya.

b. Bagi peserta didik:

- 1) Tidak menyuruh/memerintah peserta didik lain secara memaksa untuk melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian, dan pelayanan antara lain, berupa mengantar senior dan/atau mengurus urusan senior, serta kegiatan lainnya;
  - 2) Tidak meminta peserta didik lain secara memaksa untuk membiayai hal di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan, antara lain, berupa keperluan kurikuler maupun ekstrakurikuler seperti alat kesehatan, alat tulis, makanan, minuman, perlengkapan olah raga dan seni, biaya seminar, biaya publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, alat elektronik dan peralatan sejenis, dan biaya atau iuran lain di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan;
  - 3) Tidak menyuruh/memerintah peserta didik lain secara memaksa untuk mengerjakan tugas akademiknya atau melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik;
  - 4) Tidak melakukan pembatasan praktik dan/atau kesempatan belajar kepada peserta didik lain; dan
  - 5) Tidak melakukan perundungan lain yang termasuk dalam kategori perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan siber, atau perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya.
2. Melakukan sosialisasi berkala atas nilai-nilai budaya akademik, etika profesi, kode perilaku, Instruksi Menteri Kesehatan, dan pedoman terkait pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan.
  3. Melakukan kolaborasi dengan institusi pendidikan melalui penetapan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh sivitas rumah sakit dan peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan.
  4. Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari perundungan.
  5. Memberikan informasi terkait peringatan larangan perundungan dan mencantumkan layanan aduan apabila tindak perundungan terjadi.

6. Menyusun tim/unit pelayanan pelaporan atau tempat pengaduan perundungan terhadap peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan.
7. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan perundungan di Rumah Sakit Pendidikan.
8. Melaporkan langkah pencegahan dan penanganan perundungan di Rumah Sakit Pendidikan kepada Menteri Kesehatan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

## B. PENGAWASAN PERUNDUNGAN

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan melibatkan unit pelayanan pelaporan di Rumah Sakit Pendidikan. Dalam rangka pengawasan, pelaporan tindakan perundungan dapat disampaikan oleh korban dan/atau saksi melalui:

1. tautan: <https://perundungan.kemkes.go.id>; atau
2. nomor telepon/*whatsapp*: 0812-9979-9777.

Inspektorat Jenderal dan unit pelayanan pelaporan di Rumah Sakit Pendidikan memastikan semua laporan perundungan ditindaklanjuti dan memberikan umpan balik dari pengaduan sebagai bentuk evaluasi dari tindak lanjut. Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal terbukti terdapat tindakan perundungan, maka Inspektorat Jenderal melakukan perlindungan korban dan/atau saksi.

## C. PENANGANAN PERUNDUNGAN

1. Penanganan Pengaduan Perundungan
  - a. Pengaduan perundungan diterima dari seluruh saluran pengaduan di Kementerian Kesehatan.
  - b. Berdasarkan pengaduan perundungan yang diterima, Inspektorat Jenderal melakukan verifikasi dan pembentukan tim.
  - c. Tim melakukan pengumpulan informasi awal dari pelapor, melakukan telaah, dan klarifikasi atas laporan pengaduan untuk menjadi bahan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan atau Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan dalam melakukan tindak lanjut, termasuk penetapan sanksi.
  - d. Tata cara penanganan pengaduan perundungan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Jenderal.

2. Pendampingan dan Pelindungan terhadap Korban dan/atau Saksi Perundungan
  - a. Mendampingi korban dan/atau saksi perundungan dengan memberdayakan Tim Konseling dan layanan Kesehatan untuk mengantisipasi perburukan kondisi korban perundungan.
  - b. Merahasiakan identitas korban dan/atau saksi untuk mengantisipasi terhadap pemberitaan yang berlebihan atau ancaman dari pihak lain.
  - c. Melindungi korban dan/atau saksi perundungan, termasuk memberikan bantuan hukum dan memastikan korban dan/atau saksi tetap dapat menyelesaikan pendidikan secara kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari ancaman/intimidasi.

#### D. PENINDAKAN TERHADAP PERUNDUNGAN

1. Sanksi kepada tenaga pendidik dan pegawai lainnya yang melakukan perundungan, berupa:
  - a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
  - b. Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 (tiga) bulan; atau
  - c. Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit, dan/atau pemberhentian untuk mengajar.
2. Sanksi ringan berupa teguran tertulis bagi tenaga pendidik dan pegawai lainnya dikenakan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, sedangkan sanksi sedang atau berat dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
3. Sanksi kepada peserta didik yang melakukan perundungan, berupa:
  - a. Sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis;
  - b. Sanksi sedang berupa skorsing paling sedikit 3 (tiga) bulan; atau
  - c. Sanksi berat berupa mengembalikan peserta didik kepada penyelenggara pendidikan dan/atau dikeluarkan sebagai peserta didik.
4. Sanksi kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikenakan oleh Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan.

5. Sanksi kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan yang terjadi kasus perundungan di rumah sakitnya, dikenakan oleh pejabat yang berwenang berupa:
  - a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
  - b. Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 (tiga) bulan; atau
  - c. Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan, dan/atau pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit.

BAB IV  
PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk dijadikan panduan bagi Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melakukan pencegahan dan penanganan perundungan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat memenuhi hak dan memberikan perlindungan bagi peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Kuningan - Jakarta Selatan 12950  
Telepon (021) 5201590 (Hunting) - Pes. 3100, 3102, 3104 Fax. (021) 5201589/5223011



## PAKTA INTEGRITAS

Saya, (**nama**), (**jabatan**), menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan perundungan dan tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menerapkan nilai-nilai budaya akademik, etik profesi, dan perilaku sesuai dengan kode perilaku yang berlaku;
3. Menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari perundungan;
4. Bagi Tenaga Pendidik atau Pegawai Rumah Sakit Pendidikan:
  - a. Tidak menjadikan/memperlakukan/meminta peserta didik seperti layaknya asisten pribadi/supir/pembawa-pengantar barang dan pekerjaan lainnya yang tidak terkait statusnya sebagai peserta didik;
  - b. Tidak meminta peserta didik untuk menggantikan tugas tenaga medis/tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan di luar Rumah Sakit Pendidikan;
  - c. Tidak melakukan diskriminasi terhadap peserta didik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, almamater, latar belakang keluarga, atau diskriminasi lainnya;
  - d. Tidak meminta peserta didik untuk membiayai hal di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan, antara lain, berupa keperluan kurikuler maupun ekstrakurikuler seperti alat kesehatan, alat tulis, makanan, minuman, perlengkapan olah raga dan seni, biaya seminar, biaya publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, alat elektronik, dan peralatan sejenis, dan biaya atau iuran lain di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan;
  - e. Tidak melakukan tindakan kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis pada peserta didik;
  - f. Tidak melakukan pelecehan dalam bentuk apapun kepada peserta didik;
  - g. Tidak memberikan ancaman kepada peserta didik antara lain, berupa tidak memberikan ilmu atau tidak meluluskan apabila peserta didik tidak melakukan perintah tenaga pendidik yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian, dan pelayanan; dan
  - h. Tidak melakukan perundungan lain yang termasuk dalam kategori perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan siber, atau perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya.
5. Bagi Peserta Didik:
  - a. Tidak meminta peserta didik lain untuk membiayai hal di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan, antara lain, berupa keperluan kurikuler maupun ekstrakurikuler seperti alat kesehatan, alat tulis, makanan, minuman, perlengkapan olah raga dan seni, biaya seminar, biaya publikasi ilmiah,

- pertemuan ilmiah, alat elektronik dan peralatan sejenis, dan biaya atau iuran lain di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan;
- b. Tidak menyuruh/memerintah peserta didik lain untuk melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian, dan pelayanan antara lain, berupa mengantar senior dan/atau mengurus urusan senior, serta kegiatan lainnya;
  - c. Tidak menyuruh/memerintah peserta didik lain secara memaksa untuk mengerjakan tugas akademiknya atau melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik;
  - d. Tidak melakukan pembatasan praktik dan/atau kesempatan belajar kepada peserta didik lain; dan
  - e. Tidak melakukan perundungan lain yang termasuk dalam kategori perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan siber, atau perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya.
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

....., .....

Menyaksikan :  
**(atasan langsung)**

**(nama)**  
**(NIP.....)**

Pembuat Pernyataan,  
**(jabatan)**

**(nama)**  
**(NIP. ....)**